

## ABSTRAK

Berdasarkan PERMENKES RI No.239/MENKES/PER/V/1985 dan PERMENKES RI No. 378/MENKES/PER/VIII/1990 tentang zat tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya yang tidak boleh dipergunakan untuk pemakaian kosmetik jenis.

Sehubungan dengan hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Medan pada tahun 2008, telah ditemukan 70 merk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang diantaranya adalah zat pewarna Rhodamine B yang digunakan sebagai salah satu pewarna dalam sediaan kosmetik.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Jakarta maka penulis melakukan pemeriksaan penyalahgunaan zat warna Rhodamine B pada sediaan kosmetik. Pemeriksaan kualitatif Rhodamine B dilakukan dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menggunakan fase gerak Etil asetat – n-butanol – amonia (20 : 55 : 25) ; Etil asetat – metanol – amonia (15 : 6 : 3) dan n-propanol – amonia (90 :10) yang menghasilkan bercak berwarna merah jambu jika dilihat secara visual dan memberikan fluoresensi kuning jika dilihat di bawah lampu UV 254 nm.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemeriksaan kualitatif terdapat 6 sampel yang mengandung Rhodamine B.